

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI - REFORMASI  
BIROKRASI

Kpt 18 Tahun 2025, 6 HLM

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres RI Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Keputusan ini menetapkan tim asesor penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tahun 2025.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2025.  
- Lamp : 2 hlm.